

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta. Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta berawal dari Kantor Wilayah II Jakarta Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang berdiri pada tahun 1978, dan berlokasi di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur. Berdasarkan Keputusan Presiden pada tanggal 31 Mei 1983 Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) berubah nama menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kanwil II Jakarta Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) berubah nama menjadi Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Alasan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk memahami efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam pengadaan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan memahami tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh auditor, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta meningkatkan pengendalian internal dan proses pengadaan untuk mencegah penipuan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Tugasnya meliputi audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti memilih objek ini sebagai objek penelitian karena menurut informasi yang diperoleh peneliti, auditor berperan penting dalam mendeteksi kecurangan dalam pengadaan dengan melakukan penilaian risiko, mengidentifikasi indikator potensi kecurangan, dan melakukan prosedur audit untuk menguji kecurangan (Sari *et al.*, 2020).

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2023, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (www.bpkp.go.id). Salah satu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah audit, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 49 PP 60/2008 menyebutkan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigatif. Audit investigatif berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti-bukti yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan. Secara internal, BPKP melakukan penugasan audit investigatif berdasarkan peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. Permintaan penugasan bidang investigasi berasal dari:

- 1) Pengembangan Hasil Audit Operasional
- 2) Pengaduan Masyarakat
- 3) Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan
- 4) Permintaan Objek Penugasan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPIP), SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi BPKP tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan yang bersifat represif atau pemeriksaan. Lebih pentingnya, BPKP berperan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi pengawasan preventif ini merupakan peranan penting dan strategis dari auditor internal, yang dikenal juga dengan istilah *quality assurance*. Fungsi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah

Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, serta dilengkapi juga dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Target tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahunnya. Visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan *good governance* sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Adapun misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yaitu:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- 2) Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan organisasi pembelajar (*learning organization*) dan agen perubahan (*agent of change*), sehingga Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta disebut juga lembaga pengawasan yang profesional. Para penyelenggara pemerintahan mengungkapkan bahwa hasil dari pengawasan auditor Perwakilan BPKP DKI Jakarta merupakan hasil audit yang berkualitas (BPKP, 2019). Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menetapkan enam tujuan strategis yaitu:

- 1) Peningkatan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan Negara dan Daerah.
- 2) Peningkatan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan nasional.
- 3) Peningkatan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas Badan Usaha.
- 4) Peningkatan pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi.
- 5) Peningkatan pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU.
- 6) Terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, sehat, dan akuntabel.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang sangat pesat, kebutuhan akan keterampilan digital termasuk kecerdasan buatan

meningkat pesat sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Menurut IDC, 75% aplikasi perusahaan komersial sudah menggunakan AI pada tahun 2021, sementara di sektor perbankan, 50% bank terkemuka di Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital, dan diprediksi 40% nasabah akan mendapatkan layanan via digital pada tahun 2025 (Sudaryanto, 2023). Peningkatan ini memiliki dampak yang signifikan dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan di dunia. Begitu pun dengan perkembangan dunia akuntansi yang pesat seperti kemajuan teknologi, perubahan regulasi, atau tren baru dalam praktik akuntansi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap suatu perusahaan.

Perkembangan dunia akuntansi membawa dampak besar salah satunya mendeteksi kecurangan. Di satu sisi, teknologi seperti AI dapat membantu menemukan transaksi yang mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi memainkan peran penting dalam pengadaan barang dan jasa karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengendalian dalam proses tersebut. Dengan sistem *e-procurement*, setiap langkah dan interaksi dalam pengadaan dapat didokumentasikan secara rinci, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan korupsi. Kompleksitas proses pengadaan memberikan peluang bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, terutama ketika proses tersebut dilakukan secara manual atau melalui pertemuan langsung. Situasi ini mendorong gagasan untuk mengalihkan proses yang sebelumnya manual menjadi elektronik, sehingga interaksi antar pihak dapat diminimalkan dan potensi terjadinya korupsi dapat dicegah (*Indonesia Corruption Watch*, 2023). Meskipun *e-procurement* dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat risiko yang terjadi dalam mendeteksi kecurangan jika tidak dikelola dengan baik. Ketergantungan pada teknologi yang canggih bisa menjadi masalah jika sistem tidak diperbarui secara teratur atau tidak dirancang dengan baik, yang membuka celah keamanan untuk kecurangan. Kecurangan bisa terjadi jika ada pihak internal yang memiliki akses ke sistem dan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks praktik korupsi, pengadaan sering dianggap sebagai sektor yang paling menguntungkan untuk meraih keuntungan. Tidak jarang, pihak yang terlibat dalam pengadaan bersedia mengeluarkan dana besar demi memenangkan proyek pengadaan pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor publik dan proyek besar, sering kali rentan terhadap praktik kecurangan seperti suap, kolusi, atau manipulasi tender. Sebagai contoh, kasus suap yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2022 menunjukkan bagaimana kecurangan dapat terjadi dalam proses pengadaan, meskipun adanya regulasi dan pengawasan.

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip Mahsun (2023:27), kecurangan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain, yang melibatkan penggunaan kekuasaan, penipuan atau manipulasi informasi. Menurut Mahsun (2023:44), faktor-faktor seperti *capability, rationalization, opportunity, financial pressure, non financial pressure, ethical culture, knowledge* dan *awareness*, serta *social environment* memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kecurangan. Dalam konteks ini, meskipun teknologi dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan kecurangan, penting untuk diingat bahwa teknologi saja tidak cukup, adanya kontrol internal yang kuat, transparansi, dan kesadaran etika juga diperlukan untuk mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.


Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat ada 625 kasus tindak pidana yang terjadi mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah kasus kecurangan

Jenis kasus	Jumlah kasus	Persentase
Penyuapan	424	67,8 %
Pengadaan barang dan jasa	151	24,2 %
Penyalahgunaan anggaran	11	1,8 %
Pungutan	3	0,5 %
Perizinan	5	0,8 %
Merintang proses KPK	3	0,5 %
Pecucian uang (TPPU)	28	4,5 %
TOTAL	625	100 %

Sumber : *kpk.go.id*

Dari tabel di atas terlihat bahwa kasus kecurangan bisa terjadi diberbagai bidang dan salah satunya adalah dibidang pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah perkembangan jumlah kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5 tahun terakhir mulai tahun 2019-2023, yaitu:



Gambar 1.1

Jumlah Kasus Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa 2019-2023

Sumber: kpk.go.id

Berdasarkan Gambar 1.1, data jumlah kasus pengadaan barang/jasa dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 18 kasus, yang meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2020, dan 30 kasus pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 14 kasus. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah kasus mencapai 62. Kenaikan dari 2019 ke 2021 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas atau permasalahan dalam pengadaan, sedangkan penurunan pada 2022 mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan, pengendalian yang lebih ketat, atau situasi eksternal seperti pandemi. Lonjakan pada 2023 bisa jadi akibat akumulasi kasus yang tertunda, perubahan kebijakan, atau masalah baru yang muncul. Fluktuasi yang signifikan, termasuk lonjakan besar pada 2023, dapat mencerminkan masalah dalam pengadaan yang memerlukan perhatian dari metode-metode tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya masalah kecurangan atau ketidakefisienan dalam proses pengadaan,

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta (www.bpkp.go.id) telah ditemukan berbagai titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dalam hasil audit, ditemukan pelanggaran pada setiap tahap proses, yaitu: perencanaan, penganggaran, pelelangan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Berdasarkan data BPKP tahun 2022 yang peneliti peroleh dari portalnya (www.bpkp.go.id) dijelaskan bahwa 85% dari kasus korupsi melibatkan 306

Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2022 BPKP melaporkan adanya kecurangan yang menyebabkan uang negara melayang hingga Rp37,01 triliun. Tindakan kecurangan ini berkaitan dengan salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2022 Kejaksaan Agung menerima hasil audit BPKP yang terjadi pada pengadaan di PT Garuda Indonesia. BPKP melakukan audit yang mengungkap adanya kerugian negara akibat korupsi dalam pengadaan pesawat yang mencapai Rp8,8 triliun. Modus kecurangan yang sering terjadi melibatkan kolusi antara vendor, manipulasi dokumen tender, dan pengaturan pemenang lelang melalui persekongkolan. Tingginya kasus kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Perilaku curang yang berkelanjutan ini menyebabkan negara terus-menerus mengalami kerugian nasional (Dewi & Dewi, 2021). Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi para aparatur negara untuk menindak dan juga memitigasi agar kejadian diatas tidak berulang.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi atau kecurangan, yaitu : UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, UU No 20 tahun 2001 No UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan pemerintah No 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan presiden No. 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, peraturan presiden No 102/2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari setiap peraturan perundang-undang dengan tegas mengatur dan melarang sebuah tindakan korupsi. Artinya dari sisi pemerintah dan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada setiap aparatur negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja.

Dalam upaya untuk mencegah kecurangan, menurut Albrecht dalam Mahsun (2023:197), ada tiga tahap yang perlu dilakukan yaitu : menutup celah kecurangan, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta memonitor kegiatan bisnis secara terus

menerus. Menurut Mahsun (2023:197) pencegahan kecurangan bisa dilakukan dengan melibatkan pengembangan kebijakan dan prosedur yang ketat, pengawasan yang ketat, pelatihan karyawan untuk mengenali tanda-tanda penipuan serta penegakkan hukum terhadap pelaku penipuan. Selain upaya pencegahan, organisasi atau perusahaan juga perlu melakukan pendeteksian kecurangan. Untuk mengatasi kecurangan yang terjadi diperlukan upaya pencegahan dan pendeteksian untuk meminimalisir kejadian *fraud*. Namun, usaha ini akan percuma apabila akar masalah atau penyebab terjadinya *fraud* tidak diketahui saat menerapkan upaya pencegahan dan pendeteksian tersebut (Dinata, 2018). Menurut Wells dalam Mahsun (2023:211) ada lima teknik untuk mendeteksi kecurangan yaitu : analisis data forensik, pemeriksaan internal, analisis tren dan rasio, investigasi khusus dan penggunaan teknologi. Dari proses pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang dijelaskan diatas terlihat bahwa pengawasan yang ketat atau proses pengendalian internal yang ketat bisa mencegah terjadinya kecurangan. Begitupun dengan analisis data forensik yang baik adalah bagian dari proses akuntansi forensik yang dapat mendeteksi kecurangan. Serta adanya proses investigasi khusus atau audit investigasi yang baik dapat mendeteksi kecurangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi dalam mendeteksi kecurangan barang dan jasa adalah audit investigatif. Dalam praktiknya, audit investigatif bertugas untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, mendeteksi, dan mengevaluasi bukti-bukti sistematis oleh pihak kompeten untuk mengungkapkan kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (BPKP, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wiharti & Novita (2020), Rahmayanti & Periansya (2022), dan Syahputra & Urumsah (2019) menunjukkan bahwa audit investigatif berpengaruh positif signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Stephanus (2018) menyatakan bahwa audit investigatif terdapat klemahan dalam mengungkapkan kecurangan.

Menurut Mahsun (2023:54), dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, peran akuntansi forensik sangat penting. Akuntansi forensik dapat melakukan pemeriksaan dan analisis atas dokumen-dokumen keuangan perusahaan secara menyeluruh, serta melakukan investigasi terhadap tindakan kecurangan yang telah terjadi. Dengan demikian perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi *fraud* yang terjadi dan dapat segera

mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya *fraud* dimasa depan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmayanti & Periansya (2022); Abdulrahmanli et al. (2020); dan Fadilah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa akuntansi forensik memiliki pengaruh positif signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2023) yang menyatakan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan.

Selain itu akuntansi forensik juga dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan pengawasan internal dan mengoptimalkan sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* secara berulang dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Akhtar et al. (2022); dan Fadila (2020); menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan.

Melihat adanya fenomena di atas dan adanya fakta yang terjadi yaitu banyaknya kecurangan, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Investigatif, Akuntansi Forensik dan Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pendeteksian kecurangan pengadaan barang dan jasa di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal secara simultan memiliki pengaruh dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta?

3. Apakah audit investigatif secara parsial berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah akuntansi forensik secara parsial berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui audit investigatif, akuntansi forensik, sistem pengendalian internal, dan pendeteksian kecurangan pengadaan barang dan jasa di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh akuntansi forensik dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti yang akan melanjutkan penelitian serupa, instansi terkait, serta auditor internal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian serupa, terutama yang berkaitan dengan audit investigatif dan akuntansi forensik, khususnya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

1.5.1 Aspek Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada pihak akademisi dan bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan apabila di masa mendatang adanya penelitian lanjutan dengan topik sejenis tentang pendeteksian kecurangan.

1.5.2 Aspek Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi tambahan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tentang pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik, dan pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.
2. Auditor internal pemerintah agar lebih memahami konsep dari audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sub bab sistematika penulisan tugas akhir, akan diberikan penjelasan ringkas dari laporan penelitian yang terdiri dari Bab 1 hingga Bab 5 dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum, ringkas, dan padat yang mengilustrasikan isi penelitian terkait topik penelitian mendeteksi kecurangan. Isi bab 1 meliputi: Gambaran Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori dari umum ke khusus mengenai audit investigatif, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal disertai penelitian terdahulu kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian dan akan dilengkapi hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan ada penekanan pada pendekatan, metode, dan penggunaan teknik apa saja untuk mendapatkan dan mengolah data dan informasi terkait audit investigatif, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal yang dapat menjawab masalah dari penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disampaikan hasil penelitian terkait adanya pengaruh audit investigatif, akuntansi forensik dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan secara sistematis menyesuaikan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menyajikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah di analisis dan diolah datanya dari data yang didapatkan dari objek penelitian Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, kemudian saran yang memiliki keterkaitan dengan manfaat penelitian yang kemudian dapat digunakan bagi pihak yang memiliki kepentingan pada hasil penelitian.